



PUTUSAN

Nomor 1/Pdt.G/2022/PA.Klg.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Klungkung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Donggobolo, 07 Mei 1990, agama Islam, pekerjaan IRT (Ibu Rumah Tangga), pendidikan SMA, tempat kediaman di Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung dan dalam hal ini memilih domisili elektronik dengan alamat email: xxxx, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Lido, 18 Juli 1989, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta Wiraswasta (Pedagang Bawang), pendidikan SMA, tempat kediaman di Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkaranya;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan saksi-saksi serta memeriksa bukti-bukti dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 4 Januari 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Klungkung dengan Register Perkara Nomor 1/Pdt.G/2022/PA.Ed, tanggal 4 Januari 2022 dan dengan perubahan tanggal 28 Januari 2022, telah mengajukan gugatan cerai dengan alasan-alasan/dalil-dalil sebagai berikut:

Dalam Posita:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 30 Juni 2013 di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan xxx dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 563/14/VII/2013 tanggal 01 Juli 2013;

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2022/PA.Klg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, ba'da dukhul dan keduanya bertempat tinggal bersama semula di kontrakan Tangerang Selatan xxxxx Kecamatan Pondok Aren, Kabupaten Tangerang Selatan selama kurang lebih 8 tahun. Kemudian pindah ke Bima dan tinggal dirumah Orang Tua Tergugat selama kurang lebih 7 bulan dan terakhir bertempat tinggal di Kost xxx sejak tahun 2018 sampai saat ini;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:
 - 3.1. Anak I, laki-laki, lahir tanggal 26 Juli 2012;
 - 3.2. Anak II, laki-laki, lahir tanggal 06 Februari 2017;
 - 3.3. Anak III, perempuan, lahir tanggal 09 April 2020;Dan saat ini dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak Juli 2019 sampai dengan sekarang;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada Agustus 2019;
6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena:
 - 6.1. Tergugat berselingkuh dengan wanita bernama perempuan lain sehingga terjadi pernikahan dan memiliki seorang anak tanpa seizin Penggugat. Kemudian Penggugat mengetahui pernikahan antara Tergugat dan wanita tersebut pada bulan Mei 2020 melalui sosial media;
 - 6.2. Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan anak-anaknya tidak diurus dari bulan September 2020 sampai bulan Desember 2020;
7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan Agustus 2019 hingga sekarang selama lebih kurang selama 2 tahun 5 bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang yang mana dalam pisah ranjang tersebut saat itu Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kost Jl. Kenyeri; ____
8. Bahwa sejak pisah ranjang Penggugat dan Tergugat selama kurang lebih 2 tahun 5 bulan, hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2022/PA.Klg.



mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;

9. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik baik tetapi tidak berhasil;
10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan, dan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, serta telah pula diupayakan perdamaian melalui mediasi, dengan Mediator Wiwin Sutini, S.Sy. Hakim pada Pengadilan Agama Klungkung, dan berdasarkan Laporan Hasil Mediasi, tanggal 24 Januari 2022, mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa Tergugat pada persidangan kedua dan ketiga, tanggal 24 Januari 2022 dan tanggal 28 Januari 2022 tidak hadir di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahan untuk perbaikan yang oleh Penggugat disampaikan pada persidangan tanggal 28 Januari 2022;

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2022/PA.Klg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut;

A. Bukti Surat, yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: xxx, atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Klungkung, tertanggal 12 Novemeber 2021. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 563/14/VII/2013, atas nama Tergugat dan Penggugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx, Kabupaten Tangerang. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bukti P.2;

B. Bukti Saksi, yaitu:

1. Saksi Pertama, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Bank Mandiri Klungkung, bertempat tinggal di Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung. Saksi mengaku sebagai tetangga dan teman Penggugat, di depan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi meneganl Penggugat dan Tergugat sejak Juni 2019, dan saksi lebih dulu tinggal di Klungkung daripada Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 3 (tiga) orang anak;
 - Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat setahu saksi sudah tidak baik lagi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
 - Bahwa saksi mengetahui adanya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi sering pergi ke rumah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, hampir setiap sore hari sepulang saksi bekerja, saksi ke rumah Pengguagt dan Tergugat;
 - Bahwa penyebab pertengkaran itu karena Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan dari Jember;
 - Bahwa saksi awalnya mengenal Tergugat dan saksi mengetahui Tergugat berjualan bawang merah di Pasar Galiran, karena mengenal

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2022/PA.Klg.



baik, kemudian Tergugat berhutang uang sejumlah Rp30.000.000,00 (Tiga puluh juta rupiah). Yang ketika setahu saksi Tergugat mempunyai istri perempuan dari Jember tersebut, saksi belum mengetahui kalau Tergugat mempunyai istri Penggugat. Kemudian saksi diberitahu oleh orang-orang di Pasar Galiran, bahwa Tergugat itu sudah mempunyai istri orang dari Bima, dan ternyata Penggugat ini istrinya. Karena sewaktu Tergugat hutang uang ke saya, istri yang dari Jember itu yang mengetahui. Dan akhirnya benar, bahwa Penggugat adalah istrinya Tergugat;

- Bahwa saksi tidak mengenal istri Tergugat yang kedua, hanya sewaktu saksi mencoba datang ke rumah yang ditempati oleh tergugat dengan istri keduanya, istri keduanya selalu kabur;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sekarang sudah berpisah tempat tinggal, tetapi tinggal dalam satu lokasi;

2. Saksi Kedua, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang Bawang, bertempat tinggal di Kabupaten Klungkung. Saksi mengaku sebagai tetangga kos Penggugat, di depan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sejak 2019;
- Bahwa saksi asli berasal dari Bima;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat setahu saksi sudah tidak harmonis, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa saksi melihat sendiri adanya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak memperdulikan lagi nafkah Penggugat dan anak-anak setelah Tergugat menikah lagi;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat menikah lagi, karena sudah dua kali Tergugat mengajak istri keduanya menginap digudang tempat tinggal Tergugat;

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2022/PA.Klg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat sekarang dalam asuhan Penggugat, 2 (dua) anak yang besar di Klungkung dengan Penggugat dan anak yang kecil di Bima dengan keluarga Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah tempat tinggal, tetapi masih tinggal dalam satu lokasi kos dengan gudang;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan telah mencukupkan bukti-buktinya tidak akan menyampaikan sesuatu apapun dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka menunjuk hal ikhwal sebagaimana tertera dalam Berita Acara Sidang perkara ini, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat pada persidangan pertama telah hadir di persidangan. Kemudian Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, sebagaimana maksud Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, agar tetap hidup rukun selayaknya suami istri seperti semula. Namun upaya perdamaian dalam persidangan tersebut tidak berhasil, serta telah pula diupayakan perdamaian di luar persidangan melalui mediasi, sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, dengan Mediator Saudara Wiwin Sutini, S.Sy. Hakim pada Pengadilan Agama Klungkung dan berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 24 Januari 2022 menyatakan, bahwa mediasi yang telah dilaksanakan antara Penggugat dan Tergugat tidak berhasil;

Menimbang, bahwa baik upaya mendamaikan oleh Majelis Hakim dan upaya mediasi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan sesuai dengan hukum yang berlaku dan gugatan Penggugat oleh Ketua Majelis dibacakan dalam sidang tertutup untuk umum;

Menimbang, bahwa Tergugat pada persidangan kedua dan ketiga tidak pernah hadir menghadap di persidangan, meskipun kepada Tergugat telah

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2022/PA.Klg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipanggil secara sah dan patut. Dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak ternyata mempunyai alasan yang sah menurut hukum. Oleh karena itu perkara *a quo* diperiksa di luar hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan cerai Penggugat, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan perceraian pada perkara ini adalah, rumah tangga Penggugat dan tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak Juli 2019 sampai dengan sekarang, dan sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Tergugat berselingkuh dengan wanita bernama Wina Sari sehingga terjadi pernikahan dan memiliki seorang anak tanpa seizin Penggugat. Kemudian Penggugat mengetahui pernikahan antara Tergugat dan wanita tersebut pada bulan Mei 2020 melalui sosial media dan Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan anak-anaknya tidak diurus dari bulan Oktober 2020 sampai bulan April 2020. Akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan Agustus 2019 hingga sekarang selama lebih kurang selama 2 (dua) tahun 5 (lima) bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang yang mana dalam pisah ranjang tersebut saat itu Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kost Jl. Kenyeri; ____

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu berupa alat bukti tertulis (P.1 dan P.2)) serta dua orang saksi masing-masing bernama Saksi I dan Saksi II;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (P.1 dan P.2) yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dinazegelen serta sesuai dengan aslinya, dengan demikian alat bukti (P.1 dan P.2) tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti (P.1 dan P.2) tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi syarat materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti (P.1 dan P.2) harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang merupakan akta otentik dan memiliki kekuatan pembuktian mengikat dan sempurna, telah terbukti

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2022/PA.Klg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Penggugat berdomisili di wilayah Kabupaten Klungkung, sehingga merupakan kewenangan Pengadilan Agama Klungkung untuk memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1 dan P.2) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, yang menerangkan. Oleh karenanya berdasarkan bukti surat tersebut haruslah dinyatakan terbukti, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan Penggugat sebagai pihak yang mempunyai kepentingan hukum dan hubungan hukum dengan Tergugat (*Legitima persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan perceraian tersebut berdasarkan atas adanya perselisihan dan pertengkaran, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim perlu mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat untuk memperoleh keterangan tentang sifat perselisihan di antara mereka tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan Penggugat tidak dijawab oleh Tergugat, namun oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian yang menyangkut tentang status seseorang dan untuk menghindari adanya kebohongan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat harus membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk maksud hal tersebut, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang keduanya sebagai orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya masing-masing saksi mengetahui, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan karena Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain;

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2022/PA.Klg.



Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi tersebut didasarkan atas pengetahuan sendiri dan saling berkesesuaian, serta saling mendukung satu sama lain, maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, oleh karenanya patut dijadikan bukti dalam perkara ini dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi tersebut didasarkan atas pengetahuan sendiri adanya ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan saling berkesesuaian serta saling mendukung satu sama lain, maka kesaksian telah memenuhi unsur kesaksian, oleh karenanya kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti, serta dalil gugatan Penggugat menjadi fakta tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa dengan Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain tersebut telah menciptakan rumah tangga yang tidak harmonis dan telah terjadi pertengkaran, dan pertengkaran itu sendiri tidak harus berupa fisik, tetapi dapat berupa psikis, karena dengan bersikerasnya Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, hal tersebut telah menjadi indikasi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk disatukan kembali, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas, maka telah ternyata bahwa adanya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga dengan demikian lembaga perkawinan yang telah Penggugat dan Tergugat bangun selama kurang lebih 8 (delapan) tahun telah kehilangan fungsinya, karena Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi saling memenuhi hak dan kewajibannya masing-masing terhadap yang lainnya;

Menimbang, bahwa dengan adanya kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut di atas, maka sudah jelas bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan juga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang sakinah (tentram), mawaddah (saling mencintai) dan rahmah (saling menyayangi) akan sulit tercapai, sebagaimana dikehendaki pula oleh Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 21;

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2022/PA.Klg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila perkawinan Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan jelas akan menimbulkan madarat bagi salah satu atau keduanya, oleh karena itu sesuai dengan ta'bir dalam Kitab Fiqhus Sunnah juz II, halaman 291, yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim, yang berbunyi:

يجوز لها ان تطلب من القاضى التفريق و حينئذ يطلقها القاضى طلاقه بائنا اذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما .

Artinya :*“Seorang istri berhak menuntut diceraikan dari suaminya apabila telah ternyata timbul kemadaratan dalam rumah tangganya, sedang di antara keduanya sulit didamaikan, maka dalam kondisi seperti itu hakim dapat menjatuhkan talak bain suami terhadap istri”;*

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah menunjukkan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat. Hal ini membuktikan, Penggugat telah sangat membenci sikap dan perbuatan Tergugat, hal mana telah sesuai dengan pendapat Ulama dalam kitab Ghoyatul Marom halaman 179, yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

و اذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلاقه

Artinya :*“Apabila ketidaksenangan isteri terhadap suaminya sudah memuncak, karena sikap suaminya, maka Hakim dapat menjatuhkan talak (suami) kepada istrinya dengan talak satu”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, terbukti gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 115 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dimana ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat jelas-jelas sudah tidak dapat dipertahankan lagi. Oleh karenanya Majelis Hakim dalam musyawarahnya berpendapat, bahwa berdasarkan asas umum keadilan, gugatan Penggugat yang telah cukup beralasan hukum tersebut, patut dikabulkan sebagaimana Pasal 119 ayat 1 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2022/PA.Klg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp370.000,00 (Tiga ratus tujuh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Klungkung pada hari Jum'at tanggal 24 Januari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1443 Hijriyah, yang terdiri dari Drs. H. Mohammad Agus Sofwan Hadi sebagai Ketua Majelis, Rohayatun, S.H.I. dan Wiwin Sutini, S.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Nuniatun, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat, di luar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Rohayatun, S.H.I.

Drs. H. Mohammad Agus Sofwan Hadi

Hakim Anggota,

Ttd.

Wiwin Sutini, S.Sy.

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2022/PA.Klg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Ttd.

Nuniatun, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	250.000,00
4.	Biaya PNPB	:	Rp	20.000,00
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
5.	Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah		:	Rp	370.000,00

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2022/PA.Klg.